



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TEKER SAPUTRA**, Tempat/tgl. Lahir Kertayu, 19-02-1991, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Telesindo Shop, Jabatan terakhir SCC/Direct Sales, Alamat Dusun I Desa kertayu Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Banyuasin.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Wijaya, S.H dan Kawan-kawan dari Pengurus Serikat Buruh Sriwijaya yang beralamat di komplek PHDM I Nomor B 102 A Rt.042 Rw. 001 Kelurahan Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2020.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

### LAWAN

**PT. TELESINDO SHOP**, beralamat di Gedung Telesindo Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 27 A, Krukut, Tamansari Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti Penggugat ;

Telah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Register Perkara Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 01 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh di perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang penjualan voucher pulsa, kartu Perdana handphone, dll.yang memiliki cabang –cabang dibeberapa kota di Indonesia ;
  - mulai kerja 29 Mei 2015 sampai Juni 2020 (5 tahun 1Bulan) dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),
  - penempatan terakhir di Cabang Palembang dengan jabatan SCC/Direct Sales.
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekitar Pukul.13.00 penggugat dikumpulkan dengan karyawan yang lain oleh manajemen Tergugat dikantor PT.Telesindo Shop Cabang Palembang, memberitahukan pada penggugat tidak lagi dipekerjakan seperti biasa atau dirumahkan dikarenakan tidak ada lagi penjualan untuk cabang Palembang terhitung 01 Oktober 2019.
3. Bahwa dari informasi yang didengar oleh penggugat sebagian karyawan masih ada yang dipekerjakan seperti Biasa.
4. Bahwa upah terakhir penggugat dibayar bulan desember 2019 sebesar Rp.2.972.000 (sudah dipotong iuran BPJS) sedangkan upah bulan sebelumnya November 2019 tidak dibayar.
5. Bahwa Upah minimum kota Palembang tahun 2019 sebesar Rp.2.917.260 dan tahun 2020 sebesar Rp.3.165.519.
6. Bahwa selama dirumahkan tergugat tidak membayar upah dan tidak membayar upah tepat waktu ;
  - upah bulan November 2019 tidak dibayar,
  - upah Desember 2019 tidak dibayar Tepat waktu ( dibayar tanggal 31 desember 2019)
  - upah bulan januari 2020 tidak dibayar,
  - upah bulan februari 2020 tidak dibayar,
  - upah bulan maret 2020 tidak dibayar,
  - upahbulan april 2020 tidak dibaya,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- upah bulan mei 2020 tidak dibayar,
- upah bulan juni 2020 tidak dibayar.

seharusnya upah diterima paling lambat antara tanggal 1 (satu) sampai tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

7. Bahwa kepesertaan penggugat pada BPJS ketenagakerjaan telah di non aktifkan per bulan januari 2020 oleh tergugat. Sehingga tidak lagi terdaftar menjadi peserta atas nama karyawan PT.telesindo Shop.

8. Bahwa penggugat sering menanyakan pada manajemen Tergugat mengenai upah dan status hubungan kerja baik secara lisan maupun melalui surat tetapi tidak ada jawaban.

9. Bahwa dengan tidak membayar upah dan tidak membayar upah tepat waktu selama penggugat tidak dipekerjakan/dirumahkan serta telah di non aktifkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang merupakan kewajiban tergugat untuk membayarnya, maka penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 169 ayat(1) huruf c dan huruf d Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

**Pasal 169** Ayat (1) : Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

Huruf c : tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih.

Huruf d : tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

Ayat (2) : Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat(4).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa upaya penyelesaian secara Bipartit telah dilakukan, tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada konfirmasi.

11. Bahwa dikarenakan tidak adanya penyelesaian ditingkat perundingan Bipartit maka penggugat mengajukan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tetapi tergugat tidak pernah hadir dan dikeluarkan anjuran Nomor : 567/538/Disnaker/2020 tertanggal 29 Mei 2020 akan tetapi tergugat tidak melaksanakan isi anjuran tersebut.

12. Bahwa dikarenakan belum adanya penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tersebut maka berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan.

13. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebagai berikut :

Bekerja sejak 29 Mei 2015 sampai Juni 2020 ( 5 tahun 1 bulan )

Umk Palembang 2020 Rp.3.165.519

-Uang Pesangon  $6 \times 2 = 12 \times \text{Rp.3.165.519} = \text{Rp.37.986.228}$

-Uang Penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp.3.165.519} = \text{Rp.6.331.038}$

-Uang Penggantian Hak  $\text{Rp.15\%} \times \text{Rp.44.317.266} = \text{Rp.6.647.589}$

**Total keseluruhan = Rp.50.964.855**

( lima puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah )

14. Bahwa oleh karena selama penggugat tidak diperkerjakan atau dirumahkan, tergugat tidak membayar upah dan tidak membayar upah tepat waktu

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat untuk membayar upah :

1. upah bulan november 2019 Rp. 2.917.260
2. upah bulan januari 2020 Rp.3.165.519
3. upah bulan februari 2020 Rp.3.165.519
4. upah bulan maret 2020 Rp.3.165.519
5. upah bulan april 2020 Rp.3.165.519
6. upah bulan mei 2020 Rp.3.165.519
7. upah bulan juni 2020 Rp.3.165.519

Total upah Rp.21.910.374 (dua puluh satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

15. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. Maka patut dan layak jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat membayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Juli 2020 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;
16. Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika majelis hakim pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah di tentukan dan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

## -----MENGADILI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat Sah Demi Hukum

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan sebagai berikut :  
Bekerja sejak 29 mei 2015 sampai Juni 2020 ( 5 tahun 1 bulan )  
Umk Palembang 2020 Rp.3.165.519

-Uang Pesangon  $6 \times 2 = 12 \times \text{Rp.3.165.519} = \text{Rp.37.986.228}$   
-Uang Penghargaan masa kerja  $2 \times \text{Rp.3.165.519} = \text{Rp.6.331.038}$   
-Uang Penggantian Hak  $\text{Rp.15\%} \times \text{Rp.44.317.266} = \text{Rp.6.647.589}$   
Total keseluruhan = **Rp.50.964.855**

Terbilang = ( lima puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah )

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah penggugat :

8. upah bulan november 2019 Rp. 2.917.260
9. upah bulan januari 2020 Rp.3.165.519
10. upah bulan februari 2020 Rp.3.165.519
11. upah bulan maret 2020 Rp.3.165.519
12. upah bulan april 2020 Rp.3.165.519
13. upah bulan mei 2020 Rp.3.165.519
14. upah bulan juni 2020 Rp.3.165.519

Total upah Rp.21.910.374 (dua puluh satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup yaitu :

1. Foto kopi ID Card, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi peserta BPJS Ketenagakerjaan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi History saldo tenagakerja Tahun 2020 diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi resi Pengiriman dari JNE diberi tanda bukti T-5;
6. Foto kopi Tanda terima surat perihal status kerja dan absensi, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

1. Saksi Hendro Mulyono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat,
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa saksi bekerja di PT.TELESINDO SHOP;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau pengugat di PHK dimana awalnya pengugat dirumahkan, pada saat itu disampaikan oleh perwakilan perusahaan pada awal oktober 2019, perusahaan tidak beroperasi lagi dan setelah bulan oktober 2019 sebagian karyawan masih ada yang bekerja untuk saat ini perusahaan tidak beroperasi lagi / tutup, dan sedang dalam proses PKPU.
  - Bahwa Status pengugat sebagai karyawan tetap;
  - Bahwa Penggugat Gaji sebesar/ Minumun UMP/ Propinsi ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat dirumahkan saksi dan Penggugat tidak lagi menerima;
- Bahwa Penggugat bekerja sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara aquo;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari senin Tanggal 13 Juli 2020 kemudian pada Hari Kamis Tanggal 24 September 2020 tidak hadir dipersidangan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya Tergugat disebabkan bukan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBG Jo. Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadir Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal mana selanjutnya Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja dimaksud serta hak-hak Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, baik sebagai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat maupun sebagai Tergugat yang berkaitan dengan hubungan kerja diantara keduanya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Peggugat bekerja pada Tergugat mulai 8 Juli 2013 dengan status PKWTT, Jabatan Kasir dengan upah Rp. 2.917.260,- per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan P-3, dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peggugat bekerja sebagai Direck Sales diperusahaan Tergugat sejak tahun 2015 dengan status PKWTT, upah Peggugat adalah sebesar UMP atau Rp. 2.917.260;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja, Peggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan, masa kerja, upah dan status sebagaimana dalil gugatan Peggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan perkara a quo adalah Peggugat mendalilkan pada gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekira jam 13.00 Wib, Peggugat bersama rekan karyawan lainnya di kumpulkan oleh Tergugat dan disampaikan bahwa Peggugat dan karyawan lainnya tidak lagi dipekerjakan seperti biasa atau dirumahkan dikarenakan mulai tanggal 1 Oktober 2019 tidak ada lagi penjualan di Cabang Palembang, kemudian Peggugat dan karyawan lainnya yang dirumahkan tidak lagi menerima upah sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dan BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan diputus pembayarannya sejak bulan Januari 2020 oleh Tergugat, kemudian atas dasar itulah Peggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan kerja dengan melandaskan pada pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga Peggugat pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 ketentuan ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar sebagaimana ketentuan ayat (4), Peggugat juga menuntut pembayaran upah dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 dan upah proses dari bulan Juli 2020 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, majelis hakim tetap akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan saksi-saksi dikumpulkan oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan saksi dirumahkan mulai 1 Oktober 2019, bahwa alasan dirumahkan karena cabang Palembang sudah tidak melakukan penjualan lagi, bahwa sejak saat di rumahkan sampai dengan saat ini saksi-saksi dan Penggugat tidak lagi menerima upah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang telah merumahkan Penggugat dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, dan Tergugat memang benar-benar terbukti tidak melakukan kegiatan penjualan lagi atau Tergugat sudah tidak melakukan operasional kegiatan usaha lagi, kemudian Penggugat juga sejak dirumahkan terbukti tidak diberikan upah lagi, maka menurut majelis hakim tindakan Tergugat dengan merumahkan Penggugat tersebut dapat dimaknai sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat tersebut adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tanpa prosedural dan bertentangan dengan hukum, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus sejak Penggugat di rumahkan yaitu Tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Pemutusan hubungan kerja telah dinyatakan sebagai pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa prosedural dan bertentangan dengan hukum, maka tuntutan penggugat yang pada pokoknya menuntut pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 169 ayat 1 huruf (c) sebagaimana petitum gugatan pada angka (2) tidak cukup berasalan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja dengan alasan pasal 169 ayat 1 huruf (c) telah dinyatakan ditolak, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai hubungan kerja

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus sejak tanggal 1 Oktober 2019, maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat sebagaimana petitem pada angka (3) terkait tuntutan pembayaran upah sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa namun demikian, oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa proserdur hukum serta bertentangan dengan hukum maka Penggugat berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut :

Masa kerja 5 tahun lebih akan tetapi kurang dari 6 tahun

- Uang Pesangon

2 x (6 x Rp 2. 917.260,-) = Rp 35.007.120,-

- Uang Penghargaan masa kerja

2X Rp 2. 917.260,-) = Rp.5.834.520,-

Jumlah = Rp. 40.841.640,-

- Uang Penggantian Hak

= 15% x Rp 40.841.640,- = Rp 6.126.246,-

Total = Rp 46.967.886,-

(empat puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitem gugatan pada (4) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja sepihak, tanpa prosedural dan bertentangan dengan hukum, maka Penggugat berhak atas upah proses dan bila mengacu kepada ketentuan UU No 2 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari tingkat perundingan bipartite sampai dengan kasasi adalah 6 bulan, dan berdasarkan SEMA

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 3 Tahun 2015 pada pokoknya menentukan bahwa kelebihan waktu dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat selama proses penyelesaian perkara ini berlangsung dari Bulan Juli 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 atau selama 6 (enam) bulan upah dengan perincian 6 (enam) Bulan x Rp. 2.927.300,- = Rp.17.563.800,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara a quo, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan "dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a-quo di bawah dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dari perkara aquo di bebaskan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
2. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus sejak 1 Oktober 2019;
3. Menghukum tergugat membayar secara tunai dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon

2 x (6 x Rp 2. 917.260,-) = Rp 35.007.120,-

- Uang Penghargaan masa kerja

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2X Rp 2. 917.260,-)

= Rp.5.834.520,-

Jumlah

= Rp. 40.841.640,-

-

Uang Penggantian Hak

= 15% x Rp 40.841.640,-

= Rp 6.126.246,-

Total

= Rp 46.967.886,-

(empat puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)

4. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses kepada Penggugat dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau selama 6 (enam) bulan upah dengan perincian 6 (enam) Bulan x Rp. 2.927.300,- = Rp.17.563.800,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp. 570.000.00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus, pada hari Kamis Tanggal 15 April 2021 oleh kami Erma Suharti, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Sarjono, S.H.,M.H., dan Agus Triawan, S.H.,M.H., Hakim Ad-hoc sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, Tanggal 22 April 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dibantu Baheramsah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat .

Hakim-hakim ad hoc,

Ketua majelis,

1. Sarjono, SH.,M.H.

Erma Suharti, SH, MH.

2. Agus Triawan, SH.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Baheramsah, SH.

**Perincian biaya :**

Panggilan =Rp..  
Materai =Rp. 6.000,00  
Jumlah.... =Rp..  
Terbilang .....rupiah

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan verstek No.99/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg